



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Adi Sucipto Bin Sukar ; |
| 2. Tempat lahir | : | Jombang ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 41 Tahun/12 Agustus 1979 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Sukorejo Rt.05 Rw.03 Desa Sukorejo
Kec.Perak Kab.Jombang ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa Adi Sucipto Bin Sukar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa Adi Sucipto Bin Sukar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;

Terdakwa Adi Sucipto Bin Sukar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;

Terdakwa Adi Sucipto Bin Sukar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;

Terdakwa Adi Sucipto Bin Sukar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-215/M.5.25/Eoh.1/05/2021, tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI SUCIPTO Bin SUKAR** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa ADI SUCIPTO Bin SUKAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dosbok HP Merk Samsung Type A20 ;
 - 1 unit HP Merk Samsung Type A20 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 355037107984554, Imei 2 : 355038107984552 ;
 - Semuanya dikembalikan pada saksi Mu'arini ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-215/M.5.25/Eoh.1/05/2021, tanggal 27 Mei 2021 sebagai berikut:

D A K W A A N :

----- Bahwa Terdakwa ADI SUCIPTO Bin SUKAR pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau masih didalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Ploso Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kab.Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, pada waktu malam dalam sebuah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula sekitar jam 21.00 WIB yang masuk kategori malam hari, Terdakwa mendatangi rumah saksi Mu'arini yang beralamat di Dusun Plosogenuk Kecamatan Perak Kab.Jombang dengan tujuan untuk mengambil pakaian miliknya yang dilaundry di rumah saksi Mu'arini. Sesampainya di sana Terdakwa ditemui oleh saksi Suyitno yang merupakan suami saksi Mu'arini. Begitu bertemu dengan saksi Suyitno, Terdakwa mengatakan maksud kedatangannya sehingga Saksi Suyitno pun mempersilahkan Terdakwa masuk dan menunggu di dalam ruang tamu sementara saksi Suyitno mengambilkan pakaian milik terdakwa.
- ❖ Pada saat saksi Suyitno pergi untuk mengambilkan pakaian, Terdakwa melihat di atas kursi di dalam ruang tamu tersebut tergeletak Handphone Samsung Type A20 warna hitam milik saksi Mu'arini, sehingga terdakwa pun berniat untuk memiliki Handphone tersebut. Terdakwa pun melihat-lihat situasi di dalam rumah kemudian pada saat saksi Suyitno menyerahkan pakaian milik terdakwa yang sudah selesai di laundry yang terbungkus dengan plastik/kresek dan begitu melihat saksi Suyitno lengah Terdakwa lalu secara tanpa ijin mengambil Handphone dari atas kursi dan memasukkannya ke dalam plastik/kresek yang berisi pakaian. Setelah berhasil mengambil Handphone selanjutnya Terdakwa pun pamit pulang.
- ❖ Bahwa terdakwa mengambil Handphone Samsung Type A20 warna hitam milik saksi Mu'arini dengan maksud untuk terdakwa miliki dan nantinya akan terdakwa jual.

Perbuatan Terdakwa ADI SUCIPTO Bin SUKAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MU'ARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam dengan nomor 1 : 355037107984554, imei 2 : 355038107984552 nomor kartu perdana 085755737020 ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.15 wib handphonanya di pakai bermain anaknya (FIRDAUS HIDAYATULLAH) setelah selesai di letakkan di kursi ruang tamu ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib ada tamu yang mengetuk pintu setelah di bukakan oleh saksi SUYITNO (suami saksi) ternyata Terdakwa datang karena akan mengambil laundry ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi langganan laundry saksi ;
- Bahwa saksi mengambil kwintansi yang berada di dalam kantong kresek baju yang telah di laundry oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar laundry baju tersebut kepada saksi SUYITNO setelah itu Terdakwa mengambil baju laundry yang ada di atas kursi ruang tamu kemudian pergi ;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian anak saksi pulang dan minta tidur dan mencari 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam yang sebelumnya ada di kursi ruang tamu ;
- Bahwa saksi dan saksi SUYITNO mencari Terdakwa setelah ketemu di tempat Sdr.KATON saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam tersebut tetapi Terdakwa bilang tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam karena pada waktu yang masuk ke dalam rumah saksi pada waktu itu hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosok RT.01, RW.02 Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam dengan nomor 1 : 355037107984554, imei 2 : 355038107984552 nomor kartu perdana 085755737020 ;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 20.15 wib handphonanya di pakai bermain anaknya (FIRDAUS HIDAYATULLAH) setelah selesai di letakkan di kursi ruang tamu ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib ada tamu yang mengetuk pintu setelah di bukakan oleh saksi SUYITNO (suami saksi) ternyata Terdakwa datang karena akan mengambil laundry ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi langganan laundry saksi ;
- Bahwa saksi mengambil kwintansi yang berada di dalam kantong kresek baju yang telah di laundry oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membayar laundry baju tersebut kepada saksi SUYITNO setelah itu Terdakwa mengambil baju laundry yang ada di atas kursi ruang tamu kemudian pergi ;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian anak saksi pulang dan minta tidur dan mencari 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam yang sebelumnya ada di kursi ruang tamu ;
- Bahwa saksi dan saksi SUYITNO mencari Terdakwa setelah ketemu di tempat Sdr.KATON saksi menanyakan keberadaan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam tersebut tetapi Terdakwa bilang tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi curiga dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam karena pada waktu yang masuk ke dalam rumah saksi pada waktu itu hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosok RT.01, RW.02 Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil baju laundry di rumah saksi SUYITNO sekitar pukul 21.00 wib karena Terdakwa sudah sering melaundry baju di rumah saksi SUYITNO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah membayar laundry baju tersebut saksi melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam ada di atas kursi ruang tamu yang pada waktu itu di atasnya ada baju laundry Terdakwa ;
- Bawa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam ketika akan mengambil laundry baju ;
- Bawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam diangkat bersamaan dengan baju laundryan ;
- Bawa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam Terdakwa langsung dan menyimpan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam di rumahnya agar tidak di ketahui orang lain dan Terdakwa juga melepas sim cardnya ;
- Bawa setelah Terdakwa pergi ke tempat bilyard dan kemudian saksi SUYITNO dan saksi MU'ARNI menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam tetapi Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam akan di gunakan sendiri ;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi SUYITNO ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah dobook HP merk Samsung Type A20, disita dari saksi MU'ARNI, 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam dengan nomor 1 : 355037107984554, imei 2 : 355038107984552, disita dari Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 192/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosok RT.01, RW.02 Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Bawa saksi MU'ARNI telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam yang sebelumnya berada di atas kursi ruang tamu rumahnya ;
- Bawa sekitar pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wib datang Terdakwa ke rumah saksi SUYITNO (suami saksi MU'ARNI) yang tujuannya akan mengambil laundry baju karena Terdakwa sudah berlangganan dengan melaundry baju di tempat saksi MU'ARNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam ada diatas kursi tamu dan diatas 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam di letakkan hasil laundry baju milik Terdakwa ;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam karena sudah berada di bawah bajunya dan nantinya ketika mengambil baju laundry Terdakwa sekaligus mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam Terdakwa pulang ke rumah agar tidak di ketahui orang lain dan sim card di dalam 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam di lepas oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke tempat bilyard kemudian datang saksi MU'ARNI dan saksi SUYITNO untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa tujuan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam akan di gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi MU'ARNI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa di sini adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, unsur barang siapa di sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata ditujukan kepada diri Terdakwa ADI SUCIPTO Bin SUKAR yang di dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang semuanya menunjukkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga harus dipandang bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim para Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, para saksi menerangkan bahwa Terdakwa ADI SUCIPTO Bin SUKAR inilah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. sehingga oleh karenanya tidak ada kesalahan pada subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu menjadi dalam penguasaan pelaku. Barang sebelumnya tidak dalam penguasaan pelaku, setelah "*diambil*" menjadi dalam penguasaan pelaku ; Sedangkan "*sesuatu barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomi atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosor RT.01, RW.02 Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang pada waktu itu saksi MU'ARNI telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam yang sebelumnya berada di atas kursi ruang tamu rumah saksi MU'ARNI kemudian diambil oleh Terdakwa dan disimpannya di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi MU'ARNI yang sebelumnya ada di kurdi ruang tamu rumah saksi MU'ARNI yang kemudian di ambil Terdakwa dan di simpan di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosok RT.01, RW.02 Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang pada waktu itu saksi MU'ARNI telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam yang sebelumnya berada di atas kursi ruang tamu rumah saksi MU'ARNI kemudian diambil oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi MU'ARNI karena sebelumnya 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam ada dalam penggunaan saksi MU'ARNI dan bukan dalam penggunaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yaitu mengenai niat pelaku dalam melakukan tindak pidana ; Unsur ini mensyaratkan adanya maksud atau niat pelaku terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya bukan milik pelaku yang diambilnya menjadi dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosok RT.01, RW.02 Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang pada waktu itu saksi MU'ARNI telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam yang sebelumnya berada di atas kursi ruang tamu rumah saksi MU'ARNI kemudian diambil oleh Terdakwa dan disimpannya di rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi MU'ARNI yang sebelumnya ada di kurdi ruang tamu rumah saksi MU'ARNI yang kemudian di ambil Terdakwa dan di simpan di rumah Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi MU'ARNI sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup adalah orang tersebut masuk kedalam rumah yang ada pagarnya dan dilakukan pada waktu waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wib di ruang tamu rumah saksi di Dusun Plosor RT.01, RW.02 Desa Plosogenuk Kecamatan Perak Kabupaten Jombang pada waktu itu saksi MU'ARNI telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam yang sebelumnya berada di atas kursi ruang tamu rumah saksi MU'ARNI kemudian diambil oleh Terdakwa dan disimpannya di rumah Terdakwa dengan cara sekitar pukul 21.00 wib datang Terdakwa ke rumah saksi SUYITNO (suami saksi MU'ARNI) yang tujuannya akan mengambil laundry baju karena Terdakwa sudah berlangganan dengan melaundry baju di tempat saksi MU'ARNI Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam ada diatas kursi tamu dan diatas 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam di letakkan hasil laundry baju milik Terdakwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam karena sudah berada di bawah bajunya dan nantinya ketika mengambil baju laundry Terdakwa sekaligus mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam Terdakwa pulang ke rumah agar tidak di ketahui orang lain dan sim card di dalam 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam di lepas oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke tempat bilyard kemudian datang saksi MU'ARNI dan saksi SUYITNO untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam akan di gunakan sendiri sedangkan Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi MU'ARNI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambi 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi MU'ARNI yang dilakukan sekitar pukul 21.00 wib dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam milik saksi MU'ARNI sebelumnya berada di dalam ruang tamu di atas kursi rumah saksi MU'ARNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung Type A20 yang telah disita dari saksi MU'ARNI, maka dikembalikan kepada saksi MU'ARNI dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam dengan nomor 1 : 355037107984554, imei 2 : 355038107984552, yang telah di sita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi saksi MU'ARNI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MU'ARNI ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUCIPTO Bin SUKAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan”**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook HP merk Samsung Type A20, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A20 warna hitam dengan nomor 1 : 355037107984554, imei 2 : 355038107984552, di kembalikan kepada saksi MU’ARNI ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Yoga Adhyatma , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13